

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF  
MELALUI REHABILITASI BAGI  
PECANDU NARKOTIKA DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Nathalia Syaloom Pontoh<sup>2</sup>**  
**Hironimus Taroreh<sup>3</sup>**  
**Cobi E. M. Mamahit<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan rehabilitasi sebagai wujud keadilan restoratif bagi pecandu narkoba, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam upaya mewujudkan efektivitas rehabilitasi untuk mencapai tujuan pemulihan pecandu dan menekan angka residivisme. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Implementasi penerapan keadilan restorative melalui rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia terlaksana secara tegas setelah pengesahan KUHAP Baru yakni Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 11 November 2025 yang menjadi sebuah pertanda pergeseran paradigma hukum pidana dari retributive (hukuman) ke restorative (pemulihan). 2. Unifikasi hukum mengenai restorative justice selama ini masih kurang kuat untuk dilaksanakan terhadap pecandu narkoba dengan ketentuan-ketentuan utama tentang Restoratif Justice yang telah diberlakukan dalam beberapa perundang-undangan, yang antara lain yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Sistem Peradilan Pidana Anak) Landasan awal Restoratif Justice di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang pedoman Hakim Untuk Mengadili Perkara Pidana Dengan Menggunakan Pendekatan Restoratif Justice, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Terkait Restoratif Justice ditingkat Penyidikan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Terkait Restoratif Justice untuk Penghentian Penuntutan.

Kata Kunci : *restorative justice, rehabilitasi, pecandu narkoba.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia yang penanganannya masih menjadi tantangan besar. Pendekatan konvensional yang bersifat punitif (pembalasan) dengan memenjarakan para pecandu atau pengguna narkoba terbukti menimbulkan berbagai persoalan turunan. Masalah tersebut antara lain adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), tingginya angka residivisme, serta tidak tertanganinya akar masalah utama yaitu kecanduan. Pecandu, yang pada hakikatnya adalah korban, justru diperlakukan sebagai penjahat.

Menyikapi hal tersebut, terjadi pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Salah satu wujudnya adalah penekanan pada upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diperkuat oleh berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).<sup>5</sup> Tujuannya adalah untuk memulihkan korban dan mengurangi dampak negatif pemidanaan. Meskipun landasan hukum untuk penerapan rehabilitasi sudah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat perbedaan pandangan dan diskresi yang luas di antara aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim dalam menentukan apakah seorang pecandu layak mendapatkan rehabilitasi atau harus dipidana penjara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertanyaan mengenai efektivitas sesungguhnya dari kebijakan tersebut. Upaya dalam perkembangan untuk memberi penguatan dalam bidang hukum, maka diperlukan pengembangan konsep yaitu salah satunya pengembangan konsep dalam keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif ini memfokuskan bahwa tujuan pidana adalah untuk memulihkan keadaan dan hadir sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011052

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI (2010) *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu kedalam Lembaga Rehabilitasi.*

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan<sup>6</sup>

Prinsip keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam bentuk pemberlakuan namun, pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*restoratif justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restoratif justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penerapan keadilan restoratif melalui rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung penerapan rehabilitasi sebagai bentuk keadilan restoratif bagi pecandu narkoba?

## C. Metode Penelitian

Penelitian untuk tujuan penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

*Restorative Justice* sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara retributive tidak memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkoba khususnya pengguna yang bukan pengedar. Proses rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup individu melalui pemberian dukungan mental, emosional serta keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk hidup mandiri tanpa narkoba.

Program rehabilitasi narkoba di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, mulai rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis. Proses rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup individu melalui pemberian dukungan mental, emosional, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk hidup mandiri tanpa narkoba. Program ini melibatkan berbagai instansi, seperti BNN, rumah sakit, lembaga rehabilitasi swasta, serta pemerintah daerah, yang bekerja sama dalam menjalankan program rehabilitasi.<sup>7</sup> Meskipun program rehabilitasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu, dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna narkoba masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun banyak pengguna narkoba yang berhasil melalui proses rehabilitasi dan mengurangi ketergantungannya, tidak sedikit juga yang kembali lagi ke kebiasaan lama mereka setelah rehabilitasi selesai. Ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang besar dalam memastikan keberlanjutan pemulihan pengguna narkoba.

Pemerintah Indonesia sudah melalui berbagai kebijakan dan program rehabilitasi berupaya untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan melaksanakan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia memiliki dampak yang luas dan multidimensional. Pengguna narkoba tidak hanya

<sup>6</sup> Maria Febriana, 2022, *Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkoba*, Kediri, Muara Books, hlm. 1

<sup>7</sup> Sirena, Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu Narkoba, <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>, 29 Desember 2025.

mengalami kerusakan fisik dan mental, tetapi juga cenderung terjerumus dalam masalah sosial seperti kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan.<sup>8</sup> Berdasarkan laporan BNN, lebih dari 5 juta orang Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan sebagian besar berada dalam rentang usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa narkoba tidak hanya menjadi ancaman bagi individu pengguna, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang diambil untuk menangani masalah ini adalah rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba di Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengguna narkoba untuk pulih dari ketergantungan serta kembali berfungsi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Faktor-faktor seperti dukungan keluarga, stigma sosial, kurangnya kesempatan kerja, serta lingkungan sosial yang kondusif sangat memengaruhi keberhasilan rehabilitasi. Selain itu, dampak positif dari program rehabilitasi terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna narkoba juga memerlukan evaluasi yang mendalam. Kualitas hidup yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan psikologis, tetapi juga mencakup kemampuan pengguna untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat dan berfungsi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Rehabilitasi pecandu narkoba mengacu pada lembaga yang membantu pecandu narkoba untuk pulih dari kecanduan dan menjalani kehidupan yang normal, sehat, dan produktif. Ini mencakup berbagai tahap, seperti pengobatan, intervensi psikologis dan perilaku. Setiap tahap dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada orang tersebut, baik secara fisik maupun mental, untuk membantu orang tersebut pulih dari narkoba dan mampu berfungsi secara optimal di masyarakat lagi. Langkah pertama dalam proses rehabilitasi adalah detoksifikasi, atau dengan kata lain, pembuangan zat narkoba dari tubuh.

Implementasi keadilan restorative bagi pecandu narkoba dapat terlaksana secara tegas setelah pengesahan KUHAP Baru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 11 November 2025 yang menjadi sebuah pertanda pergeseran paradigma hukum pidana dari retributive (hukuman) ke restorative (pemulihan). Pendekatan keadilan restorative dalam KUHAP

diatur pada Bab IV Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 yang kini menjadi bagian integral dari system peradilan pidana di Indonesia dengan dasar hukum yang lebih kuat dengan tujuan pemulihan yang lebih komprehensif dalam menerapkan keadilan restorative bagi pecandu narkoba.<sup>10</sup>

Pasal 1 angka 1 KUHAP Baru menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan atau/pihak lain yang terkait yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula” Pada tahapan praktik, Kementerian Hukum RI menegaskan bahwa KUHAP Baru telah membuka ruang pelaksanaan keadilan restorative pada seluruh tahapan proses peradilan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 ayat 8 KUHAP Baru yang menyatakan “Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap; penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pada tahap pemeriksaan di pengadilan.”<sup>11</sup> Peran pengadilan dalam hal ini harus mengeluarkan penetapan pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 79 ayat 5 KUHAP Baru menyebutkan bahwa: “Mekanisme keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Adapun setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.”<sup>12</sup>

Secara normatif, Pasal 80 ayat 1 KUHAP Baru merumuskan syarat penerapan keadilan restorative dengan membatasi pada tindak pidana tertentu yang memenuhi ketentuan sbb:

- a. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- b. Tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan/ atau
- c. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Penerapan Restoratif Justice pada tahap penyidikan maupun penuntutan tidak dapat dilepaskan dari peran pengadilan, artinya bahwa pelaksanaan Restoratif Justice pada tahap apaun, baik di Tingkat penyidikan maupun penuntutan tetap harus dilaporkan kepada Pengadilan Negeri

<sup>8</sup> Setkab, Penanggulangan Bahaya Narkoba Melalui Rehabilitasi, diakses dari <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkoba-melalui-rehabilitasi/>, 29 Desember 2025

<sup>9</sup> BNN, Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa, diakses dari <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, 29 Desember 2025.

<sup>10</sup> [www.mari.com](http://www.mari.com), Mohammad Arif M. Harahap, *Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025*.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

setempat untuk memperoleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini diatur dalam Pasal 84 KUHAP Baru.

Pasal 84 KUHAP Baru menyatakan, sebagai berikut:

“Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari”.

Isi pasal 84 ini mengandung makna yuridis bahwa penghentian penyidikan berbasis keadilan restorative, tidak semata-mata menjadi kewenangan penyidik, melainkan berada dibawah control yudisial pengadilan. Sedangkan pada tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHAP Baru yang menyatakan bahwa “

Ayat (1) Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri.

Ayat(2) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik.

Pasal ini mengandung makna yuridis bahwa ketetapan penghentian penuntutan jaksa, harus dimintakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lama 3 hari sejak diterbitkan dan Penetapan tersebut selanjutnya wajib disampaikan Penuntut Umum kepada pihak Penyidik, sehingga tersapat kesinambungan pengawasan antar aparat penegak hukum.<sup>13</sup>

Mekanisme pelibatan pengadilan ini tidak dikenal dalam KUHAP Lama, sehingga penerapan keadilan restorative sebelumnya belum sepenuhnya menempatkan pengadilan sebagai penjaga utama keadilan. Oleh karena itu peran pengadilan negeri sebagai institusi pemantau seluruh proses keadilan restorative termasuk melalui Pasal 88 KUHAP Baru yang membuka ruang penerapan keadilan restorative pada tahap pemeriksaan di persidangan melalui putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan apabila tidak dapat dilakukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Apabila mekanisme keadilan restorative tidak dicapai pada tahap penyidikan maupun penuntutan, maka tahap pemeriksaan sidang pengadilan hakim tetap memiliki ruang untuk menawarkan keadilan restorative kepada para pihak, dengan pertimbangan bahwa perdamaian tidak pernah tertutup, jika mekanisme

keadilan restorative gagal ditahap penyidikan atau penuntutan.

Hakim dipersidangan masih memiliki kewenangan bahkan kewajiban moral untuk menawarkan kembali opsi keadilan restorative kepada para pihak. Hal ini membuktikan bahwa negara lebih mengutamakan pemulihan hubungan daripada menghukum selama syarat formal terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHAP Baru. Yang pada intinya proses keadilan restorative telah mencegah tindakan main hakim sendiri oleh lembaga penyidik/penuntut sehingga pengaturan keadilan restorative akan memberikan titik terang dalam Upaya meminimalisir ketidak harmonisan dan inkonsistensi penerapan antar Lembaga penegak hukum didalam menerapkan keadilan restorative terhadap pencandu narkoba sebagai individu yang harus diselamatkan dari korban peredaran narkoba. Saat ini para penegak hukum harus mengubah paradigma bahwa pengguna (pecandu) narkoba merupakan korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan social, bukan dijadikan tahanan semata. Hak tersebut diperkuat dengan kondisi overkapasitas rumah tahanan (rutan) yang didominasi oleh pelaku tindak kejahatan narkoba (pededar) sehingga pecandu yang ditahan bersama-sama dengan pededar tanpa dilakukan rehabilitas akan menjadi korban narkoba terus menerus dan akan mengakibatkan kerusakan fisik, mental dan social korban itu sendiri.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Rehabilitasi Sebagai Bentuk Keadilan Restorative Bagi Pecandu Narkoba**

Rehabilitasi memang membawa manfaat yang sangat besar bagi mereka yang pernah kecanduan narkoba maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Manfaat utama dari menjalani rehabilitasi adalah berkurangnya ketergantungan fisik terhadap narkoba. Dengan melakukan detoksifikasi dan pengobatan medis terhadap tubuh pecandu, obat-obatan yang memiliki efek pada sistem saraf pusat dapat dihilangkan. Hal ini mengarah pada proses yang sangat penting untuk mengurangi gejala putus zat yang biasanya dialami oleh pecandu, sehingga membuka jalan bagi kemandirian dari narkoba menuju kebebasan. Termasuk pula dalam proses rehabilitasi adalah terapi psikososial yang membantu mengembangkan kemandirian psikologis seseorang. Hal ini akan memungkinkan orang tersebut terhindar dari godaan terkuat untuk terus mengonsumsi narkoba, bahkan ketika konsekuensi negatifnya telah dipelajari.

<sup>13</sup> *Ibid*

Konseling individu atau kelompok mengajarkan pasien untuk memahami penyebab mendasar dari ketergantungannya dan bagaimana menghadapi keinginan psikologisnya. Dengan mengobati ketergantungan psikologis, peluang untuk mencapai pemulihan jangka panjang akan lebih besar, dengan kemungkinan reintegrasi orang tersebut kembali ke cara hidup yang lebih produktif di masyarakat.<sup>14</sup>

Program ini juga bertujuan untuk memperbaiki kehidupan pecandu narkoba dengan mengurangi dampaknya terhadap kualitas hidup mereka terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Rupanya, sebagian besar pecandu narkoba mampu kembali menjalani kehidupan normal di masyarakat setelah menjalani rehabilitasi. Mereka biasanya mendapatkan pekerjaan, meningkatkan hubungan dengan anggota keluarga, serta menjauhi perilaku kriminal yang sering dikaitkan dengan kecanduan narkoba. Hal di atas menunjukkan bahwa proses tersebut tidak hanya dapat menyembuhkan kecanduan tetapi juga memungkinkan jalur yang jauh lebih baik bagi individu. Rehabilitasi juga penting dalam membantu mencegah penularan penyakit seperti hepatitis dan HIV/AIDS.

Rehabilitasi jangka panjang menghasilkan risiko infeksi melalui penggunaan jarum suntik secara bersama-sama yang menurun secara signifikan di antara pengguna narkoba karena mereka telah berhenti mengonsumsi narkoba sama sekali. Dengan demikian, program ini membantu menjaga kesehatan dan juga mencegah situasi penyebaran penyakit menular, seperti yang umum terjadi di antara pecandu narkoba. Itulah sebabnya rehabilitasi juga memiliki banyak keuntungan dalam membantu individu menyesuaikan diri kembali agar dapat berfungsi dalam masyarakat dengan anggota sosial dan ekonomi. Selama menjalani rehabilitasi, individu mempelajari berbagai keterampilan seperti keterampilan interpersonal, manajemen stres, dan bahkan pelatihan keterampilan kerja, yang akan membantunya keluar dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Proses ini memungkinkan individu menjadi anggota masyarakat yang lebih mandiri dan produktif; dengan demikian, proses ini membuka jalan bagi integrasi ke dalam masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kejahatan dan kemiskinan.<sup>15</sup>

Sering kali, seseorang akan melakukan tindak pidana hanya untuk mendukung kecanduan narkoba yang dialaminya. Hal ini merupakan konsekuensi dari memperoleh narkoba atau tindakan penggunaan narkoba itu sendiri. Kecanduan narkoba menyebabkan seseorang melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti perdagangan narkoba atau mencuri dari orang lain. Program rehabilitasi yang efektif dapat secara signifikan mengurangi angka tindak pidana. Hal ini karena rehabilitasi memberi para pecandu kemampuan untuk pulih dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa harus melakukan tindakan pidana untuk bertahan hidup. Selain itu, pecandu narkoba juga dikaitkan dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian.

Semua kondisi ini memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Rehabilitasi narkoba memainkan peran penting dalam kasus-kasus ini, di mana orang tersebut dapat pulih dari masalah psikologis. Dengan terapi psikologis yang tepat dan perawatan yang konstan, individu dapat mencapai stabilitas emosional, yang bermanfaat bagi mereka selama pemulihan dan juga meminimalkan kemungkinan kambuhnya penggunaan narkoba. Rehabilitasi narkoba sangat penting untuk mengeluarkan orang dari kecanduan narkoba menuju kehidupan yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bermakna. Program rehabilitasi yang efektif menghentikan kebiasaan mengonsumsi narkoba tetapi meningkatkan kualitas ke tingkat yang lebih tinggi terkait aspek-aspek lainnya: medis, psikologis, dan sosial. Jadi, tidak cukup hanya mengatasi ketergantungan fisik tetapi juga menawarkan keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk menjalani hidup tanpa narkoba.<sup>16</sup>

Praktik rehabilitasi narkoba, selain ditujukan kepada pecandu, juga memiliki pengaruh yang luas terhadap keluarga pecandu dan bahkan masyarakat. Salah satu pengaruh tersebut adalah proses detoksifikasi narkoba dan perawatan medis yang penting untuk pemulihan tubuh yang rusak akibat penggunaan narkoba secara terus-menerus. Peningkatan kesehatan fisik merupakan salah satu hasil yang luar biasa, di mana orang-orang yang sebelumnya menderita gangguan fisik kini merasakan peningkatan kesehatan dan energi serta

<sup>14</sup> Insan Firdaus, *Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelayanan Teknis Pemasarakan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.3 (November 2020), p.469-492.

<sup>15</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), *Buku Abstrak Simposium Nasional Rehabilitasi Narkoba Berbasis*

*Masyarakat "Menuju Layanan Profesional"*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016, p.20.

<sup>16</sup> Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, *Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia*, Jurnal Ius Constituentum, Vol.8, No.1 (2023), p.50, p-ISSN: 2541-2345, e-ISSN: 2580-8842.

telah mengatasi gejala putus zat yang sebelumnya mengganggu mereka. Hal ini semakin meningkatkan rehabilitasi melalui manajemen kesehatan mental yang lebih baik, melalui perawatan psikologis yang efektif: kondisi tersebut kini terbebas dari segala bentuk depresi dan kecemasan serta memiliki kendali penuh atas pola pikir negatif yang dapat meningkatkan kecanduan.

Program rehabilitasi juga menyediakan manajemen emosional, yang memungkinkan seseorang untuk menyalurkan perasaan dan mengarahkan reaksi dengan cara yang lebih sehat. Rehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Melalui dukungan emosional dan keterlibatan dalam program pendidikan keluarga, rehabilitasi meningkatkan cara individu yang kecanduan berhubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat mereka. Faktor-faktor ini sangat krusial dalam membangun lingkungan yang mendukung pemulihan karena keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi biasanya meningkatkan ikatan sosial dan mendorong keberhasilan pemulihan jangka panjang seorang individu.<sup>17</sup>

Kecanduan narkoba merupakan salah satu alasan yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang terkait dengan kecanduan termasuk perdagangan narkoba atau pencurian untuk memuaskan kecanduan. Rehabilitasi berperan penting dalam menekan tindak kejahatan dengan memungkinkan pecandu untuk pulih dan berintegrasi ke dalam masyarakat tanpa harus melakukan tindakan ilegal untuk bertahan hidup. Sebagian besar pengguna narkoba, selain menderita kecanduan narkoba, mungkin juga memiliki masalah mental tambahan seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian, yang berdampak buruk pada kesehatan mereka secara keseluruhan.

Rehabilitasi narkoba menangani masalah psikologis tersebut melalui perawatan terapeutik beserta perawatan lanjutan. Terapi psikologis yang efektif pada pasien akan mencapai stabilitas emosional yang sangat penting dalam proses pemulihan dan mengurangi kemungkinan kambuhnya penggunaan narkoba. Sehingga, rehabilitasi narkoba merupakan bagian penting dari proses pemulihan bagi individu yang kecanduan narkoba. Rehabilitasi ini merehabilitasi mereka ke gaya hidup yang sehat, produktif, dan

bermakna. Program rehabilitasi yang sempurna tidak hanya berfokus pada memfasilitasi penggunaan narkoba, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas hidup individu dalam segala bentuk, seperti medis, psikologis, dan sosial. Dengan demikian rehabilitasi tidak hanya mempertimbangkan ketergantungan fisik, tetapi juga akan membekali individu dengan keterampilan dan dukungan untuk menjalani hidup bebas dari narkoba.<sup>18</sup>

Pengurangan stigma sosial ini, yang sering kali ditujukan kepada individu yang kecanduan zat, merupakan aspek lain dari proses rehabilitasi. Sayangnya, hal ini dapat menjadi kekuatan yang kuat yang menghambat pemulihan dan integrasi kembali ke dalam masyarakat. Mantan pecandu yang telah berhasil menjalani rehabilitasi dan pemulihan dapat menjadi kesaksian hidup bahwa pemulihan itu mungkin. Mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berharga. Kepenuhan yang dibawa rehabilitasi narkoba ke dalam kehidupan seseorang merupakan sumber manfaatnya. Tidak hanya pemulihan fisik atau psikologis, tetapi juga transformasi hubungan sosial seseorang. Hal ini meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh karena mantan pecandu dapat memulai perjalanan baru menuju hubungan yang lebih sehat dan bermakna dengan keluarga, teman, dan masyarakat secara bersamaan. Lebih jauh lagi, rehabilitasi membuat mantan pecandu mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekaligus mengurangi hal-hal negatif yang menjadi bagian dari kecanduan di kehidupan sebelumnya.

Program rehabilitasi yang baik tidak hanya memberikan bantuan kepada pecandu dalam mengatasi kecanduan kompulsif terhadap narkoba tetapi juga memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Dengan dukungan yang tepat, ia akan mempelajari keterampilan baru, mengembangkan kepekaan mentalnya, dan mencapai pemulihan yang berkelanjutan. Beginilah cara rehabilitasi narkoba bermanfaat bagi individu tetapi juga terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui factor-faktor pendukung

<sup>17</sup> Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016, p.11

<sup>18</sup> Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Surabaya, 2023, p.30.

<sup>19</sup> Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharo, dan Koentjoro (Ed.), UGM Mengajak: *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, p.144

penerapan rehabilitasi sebagai bentuk keadilan resoratif bagi pecandu narkoba adalah :<sup>20</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yakni: Pelaksanaan penyelesaian perkara narkoba oleh BNN dengan pendekatan restorative justice sudah didukung dengan adanya peraturan peraturan hukum yang sudah lengkap, mulai peraturan dalam bentuk undang-undang, peraturan Kapolri, peraturan Kepala BNN, peraturan Kejaksaan surat edaran mahkamah agung dll peraturan pendukung lainnya. Peraturan tersebut sudah mengatur secara detail mekanisme pelaksanaan restorative justice.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum. Sedangkan dari sisi penegak hukum sudah terbentuk penegak hukum terpadu yang melibatkan unsur aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan dan BNN, kemenkumham dan juga melibatkan dokter.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana juga sudah terpenuhi, adanya kantor untuk pelaksanaan asesmen terpadu dengan didukung adanya tempat tempat rehabilitasi medis, yaitu Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto, Puskesmas Gedongan dan RS.Kamar Medika (BNN 2022).
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor masyarakat dan budaya yang ada juga sudah mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara narkoba melalui pendekatan restorative justice, yang dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat atas penyelesaian melalui restorative justice sebagai hasil dari sosialisai BNN Kota Mojokerto sebagaimana termuat dalam laporan kerjanya.

#### **1. Faktor penghambat penerapan rehabilitasi sebagai bentuk keadilan restorative bagi pecandu narkoba**

Sebelum pengesahan KUHP Baru dan KUHP Baru penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba bersifat limitatif, hanya kepada para pecandu dan penyalahguna dan tidak

melibatkan para pengedarnya. Adapun restorative justice dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN ditemukan barang bukti berupa : a. Sabu (maks. 1 gram); b. Ekstasi (maks. 8 butir); c. Heroin (maks. 1,8 gram); d. Kokain (maks 1,8 gram); e. Ganja (maks. 5 gram); f. Daun Koka (maks. 5 gram); g. Meskalina (maks. 5 gram); h. Kelompok Psilosybin (maks. 3 gram); i. Kelompok LSD (maks. 2 gram); j. Kelompok PCP (maks. 3 gram) ; k. Kelompok fentanil (maks. 1 gram); l. Kelompok Metadon (maks. 0,5 gram) ; m. Kelompok Morfin (maks. 1,8 gram) ; n. Kelompok Petidin (maks. 0,96 gram); o. Kelompok Kodein (maks. 72 gram), dan ; p. Kelompok Bufrenorfin (maks. 32 gram).

Pihak penyidik/penuntut umum/jaksa harus memastikan bahwa pihaknya telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Apabila berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan Restorative Justice.

Upaya penyelesaian melalui restorative justice merupakan inisiatif untuk melakukan penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan yang sampai saat ini masih sulit untuk diterapkan. Adanya restorative justice juga berpotensi dalam menghadirkan konflik yang muncul di Masyarakat (stigma Masyarakat) atas sistem peradilan pidana di mana beberapa mungkin beranggapan bahwa seorang pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya restorative justice juga karena adanya kritik dari masyarakat mengenai moral justice yang dapat direalisasikan apabila melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, mengingat pemidanaan terhadap pelaku kriminal jika ditarik lebih jauh dapat ditemukan korban lainnya.

Keberhasilan penerapan restorative justice membuat masyarakat harus mengapresiasi proses penegakan hukum di Indonesia dan termasuk dengan Lembaga lembaga yang menerapkannya. Untuk mengimplementasikan restorative justice ini tidaklah semudah seperti yang dibayangkan,

<sup>20</sup> Bastianto, Nugroho; Wahyulina, Diah; Rahayu, Siti. 2020. "Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkoba Dan Psicotropika," MAKSIGAMA: Volume 14 Nomor 1 (2020)." MAKSIGAMA 14(1):39-48.

karena masih ada hambatan dalam penerapannya. Hambatan penerapan restorative justice adalah belum adanya unifikasi hukumnya. Restorative justice yang ada saat ini masih dengan pendekatan sektoral yang diatur oleh masing-masing lembaga penegak hukum dalam bentuk peraturan lembaga yang sudah barang tentu masih bersifat dilematis.

Menurut Adrianus Maliala bahwa aparat penegak hukum seringkali masih ragu-ragu ketika harus menawarkan restorative justice kepada pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara narkotika karena dapat menimbulkan salah persepsi dari pihak keluarga pelaku maupun masyarakat.<sup>21</sup> Lain halnya apabila restorative justice ini telah dibuat dalam bentuk sistem peradilan pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri, tentunya akan memudahkan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya.

Hambatan lain yang seringkali ditemui adalah mengenai kompetensi dari para aparat penyidik atau penuntut umum (sebagai tim asesmen terpadu) yang memunculkan ketidaksepahaman / saling berbeda pandangan dalam menentukan dapat tidaknya perkara diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, hal tersebut dikarenakan dalam pemeriksaan asesmen, tersangka akan dinilai berdasarkan faktor/ pertimbangan seperti kesehatan, riwayat pemakaian narkotika, keterlibatan dengan peredaran gelap narkotika. Indikator-indikator tersebut yang selalu menjadi perdebatan rumit dalam tim asesmen. Selain faktor kompetensi dan kemampuan dari aparat penegak hukum.<sup>22</sup>

Penghambat lain juga berupa tempat rehabilitasi yang minimnya fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai, sementara di Rumah Tahananpun tidak melayani rehabilitasi. Saat ini, jumlah fasilitas berupa tempat rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN, rumah sakit, maupun lembaga swasta yang lain belum dapat mengakomodir keseluruhan penyalahguna dan pecandu narkotika, sehingga menyulitkan untuk dilakukannya pendekatan restorative justice. Masyarakat juga masih belum berani untuk melaporkan diri ke kepolisian atau BNN sebagai penyalahguna atau pecandu dan mengajukan permohonan rehabilitasi. Pelaporan mandiri tersebut sesungguhnya tidak lantas akan menjerumuskan diri sendiri kedalam penjara, tapi justru menunjukan jika penyalahguna atau pecandu narkotika sadar hukum dan menjadi sahabat hukum, serta membantu pemerintah yang

sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga aparat tentu akan mengarahkan penyelesaian laporan tersebut dengan pendekatan restorative justice ditempat pelaksanaan rehabilitasi tanpa perlu menyidiknya sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditemukan factor penghambat penerapan rehabilitasi sebagai bentuk keadilan restorative bagi pecandu narkotika, sebagai berikut:

1. Unifikasi hukum mengenai restorative justice selama ini masih kurang kuat untuk dilaksanakan terhadap pecandu narkoba dengan ketentuan-ketentuan utama tentang Restoratif Justice yang telah diberlakukan berupa:
  - Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Sistem Peradilan Pidana Anak) Landasan awal Restoratif Justice di Indonesia.
  - Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang pedoman Hakim Untuk Mengadili Perkara Pidana Dengan Menggunakan Pendekatan Restoratif Justice.
  - Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Terkait Restoratif Justice ditingkat Penyidikan.
  - Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Terkait Restoratif Justice untuk Penghentian Penuntutan.
  - Ketentuan-ketentuan ini memiliki syarat penerapan Restoratif Justice Yakni:
    - a. Tindak pidana pertama kali dilakukan.
    - b. Bukan pengulangan tindak pidana (Recidivis).
    - c. Ancaman Pidana tidak lebih dari 5 Tahun atau denda maksimal katagori III (RP. 50.Juta rupiah).
    - d. Adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.
    - e. Restoratif Justice tidak dapat diterapkan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual sesuai Pasal 23 Undang Undang Tindak Kekerasan Seksual Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Setelah berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru (Undang Undang 21 Tahun 2023 dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP baru (Undang Undang 20 Tahun 2025) dimana dalam Pasal 78 s/d 88 KUHAP Baru

<sup>21</sup> Kaligis, O. C. 2012, *Op-cit*, hlm 42

<sup>22</sup> *Ibid*

2. Minimnya fasilitas rehabilitasi bahkan Rumah Tahanan Negara belum melayani rehabilitasi, terbatasnya tempat rehabilitasi ini terutama didaerah-daerah sangat menghambat proses pemulihan.
3. Kurangnya kompetensi dan keraguan aparat penegak hukum; terkadang aparat hukum kurang memahami pendekatan keadilan restorative yang berbasis hak asasi manusia dalam menangani pecandu narkoba dan ragu mengambil Keputusan.
4. Budaya hukum punitive masih kuat dikalangan Masyarakat; Masih kuatnya pandangan masyarakat dan aparat hukum yang mengutamakan hukuman penjara dari pada pemulihan atau rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
5. Rendahnya kesadaran atau ketakutan pecandu/ keluarga untuk melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWR karena takut dipidana.
6. Proses asesmen untuk menentukan apakah seseorang pecandu atau pengedar seringkali rumit dan memerlukan koordinasi Engan lintas Lembaga yang intensif.

Persoalan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bukan sekadar merupakan masalah hukum pidana semata, melainkan juga merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang sangat kompleks. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), negara menghadapi tantangan mendasar dalam menentukan pendekatan yang tepat antara penghukuman (punishment) dan pemulihan (rehabilitation) terhadap individu yang terklasifikasi sebagai pecandu narkoba. Pilihan kebijakan ini bukan hanya berdampak pada nasib individu yang bersangkutan, tetapi juga pada efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan dalam menangani problematika narkoba yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022, dari total perkara narkoba yang diputus oleh pengadilan di seluruh Indonesia, hanya sebagian kecil yang berakhir dengan putusan rehabilitasi. Sebagian besar perkara diputus dengan pidana penjara, meskipun banyak di antara terdakwa yang secara medis memenuhi kriteria sebagai pecandu yang membutuhkan rehabilitasi.

Data ini secara gamblang mengindikasikan bahwa pendekatan punitif masih sangat dominan dalam praktik peradilan narkoba di Indonesia, dan pendekatan terapeutik yang diamanatkan oleh

UU Narkoba dan kini diperkuat oleh KUHP Baru masih sangat jauh dari implementasi yang optimal.<sup>23</sup> Sampai saat ini politik hukum dalam Undang Undang Narkoba merupakan kompromi antara pendekatan penegakan hukum yang bersifat punitif dan pendekatan kesehatan masyarakat yang bersifat terapeutik. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa penanganan masalah narkoba yang efektif memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, mencakup upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang saling mendukung satu sama lain.<sup>24</sup>

Rehabilitasi merupakan bagian dari upaya tersier yang bertujuan untuk memulihkan kondisi pecandu agar dapat berfungsi kembali secara normal dalam masyarakat. World Health Organization (WHO) mendefinisikan ketergantungan narkoba sebagai gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*) yang merupakan kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan medis komprehensif, bukan sekadar sanksi hukum, sehingga pendekatan yang memandang pecandu narkoba semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum adalah pendekatan yang secara ilmiah tidak tepat dan secara etis tidak dapat dibenarkan.<sup>25</sup> Dari perspektif efektivitas hukum, Achmad Ali membedakan antara efektivitas hukum sebagai perilaku (*behavioral effectiveness*) dan efektivitas hukum sebagai dampak (*impact effectiveness*). Efektivitas perilaku mengukur sejauh mana norma hukum ditaati dan dilaksanakan oleh para subjek hukumnya, sedangkan efektivitas dampak mengukur sejauh mana pelaksanaan norma tersebut menghasilkan perubahan yang diharapkan dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk dapat beroperasi sebagai IPWL. Kementerian Kesehatan RI dalam pedoman nasional pelayanan tata laksana gangguan penggunaan narkoba menyatakan bahwa rehabilitasi yang efektif mensyaratkan pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek medis, psikiatri, psikologi, dan sosial secara terintegrasi, suatu standar yang dalam kenyataannya masih sulit dipenuhi oleh banyak fasilitas kesehatan, terutama yang berada

<sup>23</sup> [www.bnn.com](http://www.bnn.com), Laporan kasus kasus narkoba melalui putusan pengadilan. 27/02/2026

<sup>24</sup> Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017, hlm 48

<sup>25</sup> *Ibid*

di daerah terpencil.

Pemikiran-pemikiran tersebut sangat mempengaruhi perubahan sistem peradilan pidana Indonesia dalam penanganan pecandu narkoba memerlukan perubahan mendasar dalam paradigma aparat penegak hukum, dari paradigma penghukuman (*punitive paradigm*) menuju paradigma pemulihan (*restorative paradigm*). Perubahan paradigma ini tidak dapat terjadi secara serta-merta hanya dengan perubahan regulasi, tetapi memerlukan program pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan bagi seluruh komponen sistem peradilan pidana, disertai dengan perubahan sistem insentif dan akuntabilitas yang mendorong penerapan pendekatan rehabilitasi secara konsisten. Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024 menetapkan target peningkatan jumlah penyalahguna narkoba yang mengakses<sup>26</sup>

Pasca diberlakukannya KUHP Baru dan KUHP Baru dalam perjuangan Panjang melalui Rancangan KUHP Baru dan KUHP Baru guna mengoptimalkan penerapan model rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan hal-hal, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- Harmonisasi antara KUHP Baru, KUHP Baru, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta peraturan Restoratif Justice Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan seluruh peraturan pelaksanaannya agar tercipta kepastian hukum yang jelas dan tidak ambigu bagi aparat penegak hukum;
- Meningkatkan secara signifikan anggaran dan kapasitas fasilitas rehabilitasi yang terakreditasi di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan asas kesetaraan akses dan pemerataan distribusi antar daerah;
- Menyelenggarakan program pelatihan dan perubahan paradigma yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan bagi seluruh komponen sistem peradilan pidana mulai dari penyidik, jaksa hingga hakim; serta membangun sistem evaluasi dan pemantauan yang berbasis data yang valid dan transparan guna memungkinkan pengambilan kebijakan rehabilitasi narkoba secara terukur, berbasis bukti, dan akuntabel kepada publik.<sup>28</sup>

Pengesahan KUHP Baru dan KUHP Baru maka lahirlah model pergeseran paradigma pidana dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern. Perubahan tersebut dalam konteks Indonesia dari retributif ke restoratif, yang dalam istilah oleh Prof. Muladi disebut sebagai konsep *daad-daderstrafrecht* atau model keseimbangan kepentingan.<sup>29</sup>

Restorative justice dalam perkara narkoba tidak saja dilihat sebagai pintu terakhir dalam proses peradilan, tetapi sebagai bentuk rehabilitasi yakni pemulihan kembali korban pelaku ke keadaan semula. Korban yang telah menjalani rehabilitasi diharapkan tidak hanya sembuh tetapi dapat kembali ke masyarakat dan tak lagi menggunakan narkoba. Hal ini dikemukakan pihak Kejaksaan Agung setelah melakukan penelitian mendalam di beberapa kejaksaan negeri yang menjadi role model dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkoba dengan konsep restorative justice, sehingga bukan tanpa alasan sebagai lembaga yang menjadi pelopor penegakan hukum humanis, Kejaksaan Agung menerapkan restorative justice karena menilai *criminal justice system* alias sistem peradilan pidana terpadu belum mampu membangun penanganan yang efektif karena cenderung berjalan sendiri sehingga menyebabkan penegakan hukum punitif, yakni mengejar hukuman dan pembalasan yang mengakibatkan sistem peradilan pidana membuat biaya penanganan perkara menjadi besar, tingkat hunian lembaga pemasyarakatan pun mengalami *over capacity* alias melebihi kapasitas. Apalagi data menunjukkan 60 persen penghuni lapas adalah penyalahguna narkoba.<sup>30</sup>

Kondisi ini mendorong Kejaksaan Agung membuat terobosan dengan menerapkan restorative justice dalam menangani perkara narkoba. Jaksa Agung menegaskan agar pengguna narkoba tidak berada dalam satu sel tahanan dengan pengedar. Pengedar narkoba perlu mendapat perhatian serius dan ancaman hukuman yang diperberat karena merusak moral bangsa. Sebagai pelaksanaan asas *Dominus Litis*, jaksa wajib menerapkan asas restoratif justice melalui rehabilitasi bagi pecandu/pengguna narkoba sebagai korban.<sup>31</sup> Namun, pelaksanaan pedoman itu tidak sembarangan. Aturan itu dilakukan secara ketat dengan melihat jumlah

<sup>26</sup> Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2020, hlm 112

<sup>27</sup> [www.bnn.com](http://www.bnn.com), Harmonisasi peraturan pelaksanaan restoratif justice dalam kasus narkoba. 27/02/2026

<sup>28</sup> Harkrisnowo, Harkristuti. "Reformasi Hukum Pidana Indonesia: Sebuah Perjalanan Panjang." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 1 (2023): 65–90.

<sup>29</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 96

<sup>30</sup> [www.kejagung.go.id](http://www.kejagung.go.id), Fadil Zumhana "Kejaksaan Agung Tangani Perkara Narkoba Dengan Restoratif Justice, Sehatkan Pelaku Korban Lewat Rehabilitasi", diakses 2 Maret 2026. Pkl 18.38

<sup>31</sup> *Ibid*

barang bukti, kualifikasi tersangka, kualifikasi tindak pidana, pasal yang disangkakan, unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka, serta pemeriksaan terhadap Tersangka secara seksama melalui hasil asesmen terpadu. Jaksa wajib memberi petunjuk pada Penyidik untuk memastikan tersangka merupakan end user alias pengguna terakhir, tahu profil tersangka, baik gaya hidup, transaksi keuangannya, hingga kolega dan lingkungannya (*know your suspect*).

Jaksa Agung mendorong pemerintah daerah dan penegak hukum berkolaborasi mendirikan rumah rehabilitasi di setiap provinsi dan kabupaten atau kota sebagai upaya serius bagi penegakan hukum yang humanis. Rehabilitasi hanya bisa dilakukan bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Bagi mereka yang memiliki dan menguasai, juga dimungkinkan menjalani rehabilitasi apabila dalam proses asesmen menunjukkan bahwa narkoba digunakan untuk dikonsumsi sendiri dengan jumlah sangat kecil.<sup>32</sup>

Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Kepala BNN RI bahwa ada tiga moral standing yang harus menjadi pijakan dalam menangani permasalahan narkoba:

Pertama adalah dengan memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman kemanusiaan dan peradaban manusia. Kepala BNN RI memberikan gambaran melalui paparan angka penyalahguna narkoba tahun 2023 yang mencapai 3,3 juta jiwa dengan prevalensi mencapai 1,73%.

Kedua adalah melakukan tindakan represif terhadap jaringan sindikat narkoba. Artinya bahwa penegakan hukum harus menasar jaringan narkoba secara menyeluruh, bukan hanya pelaku pada tingkat pengguna (pecandu narkoba).

Ketiga adalah sikap humanis terhadap pengguna narkoba. Disinilah para penegak hukum harus mulai mengubah paradigma bahwa pengguna (pecandu) narkoba merupakan korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan dijadikan tahanan semata. Hal tersebut diperkuat dengan kondisi overkapasitas yang didominasi oleh pelaku tindak kejahatan narkoba.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi penerapan keadilan restorative melalui rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia terlaksana secara tegas setelah pengesahan KUHAP Baru yakni

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 11 November 2025 yang menjadi sebuah pertanda pergeseran paradigma hukum pidana dari retributive (hukuman) ke restorative (pemulihan). Pendekatan keadilan restorative dalam KUHAP diatur pada Bab IV Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 yang kini kini menjadi bagian integral dari system peradilan pidana di Indonesia dengan dasar hukum yang lebih kuat dengan tujuan pemulihan yang lebih komprehensif dalam menerapkan keadilan restorative bagi pecandu narkoba.

2. Faktor penghambat dan pendukung penerapan rehabilitasi sebagai bentuk keadilan restorative bagi pecandu narkoba adalah: Unifikasi hukum mengenai restorative justice selama ini masih kurang kuat untuk dilaksanakan terhadap pecandu narkoba dengan ketentuan-ketentuan utama tentang Restoratif Justice yang telah diberlakukan dalam beberapa perundang-undangan, yang antara lain yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Sistem Peradilan Pidana Anak) Landasan awal Restoratif Justice di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang pedoman Hakim Untuk Mengadili Perkara Pidana Dengan Menggunakan Pendekatan Restoratif Justice, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Terkait Restoratif Justice ditingkat Penyidikan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Terkait Restoratif Justice untuk Penghentian Penuntutan.

### B. Saran

1. Peran pengadilan dalam pemberian penetapan penghentian penyidikan ataupun tuntutan sebagai dasar pelaksanaan keadilan restorative bagi pecandu/ pemakai narkoba tidak disalahgunakan/ dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab sehingga perlu adanya pengawasan ketat oleh Mahkamah Agung.
2. Perlu adanya koordinasi yang baik antar Lembaga yang berkepentingan secara teknis dalam melaksanakan keadilan restorative bagi pecandu/ pemakai narkoba mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan agar rehabilitasi korban dapat dicapai sesuai dengan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>32</sup> *Ibid*

**Buku :**

- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Agus Supriyanto dan Nurlita Hendiani, Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba (Panduan Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Konseling pada Program Rehabilitasi Narkoba), K-Media, Yogyakarta, 2021.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), Buku Abstrak Simposium Nasional Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat "Menuju Layanan Profesional", Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016.
- Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Febriana Maria, 2022, Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika, Kediri : Muara Books.
- Hari Sasangka, 2003, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju.
- Hutauruk Rufinus Hotmaulana, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Johnstone dan Van Ness, 2005, The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.
- Kaligis, O. C. 2012. Antologi Tulisan Ilmu Hukum. Jilid 7. Bandung: PT. ALUMNI
- Liebman Miriam, Restorative justice: How It Works, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rizky Rudi, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir). (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Supeno Hadi, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang

Wahid Eriyantouw, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

**Jurnal Ilmiah :**

Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum, Vol.8, No.1 (2023), p.50, p-ISSN: 2541-2345, e-ISSN: 2580-8842.

Bastianto, Nugroho; Wahyulina, Diah; Rahayu, Siti. 2020. "Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Maksigama: Volume 14 Nomor 1 (2020)." MAKSIGAMA 14(1):39-48.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Reformasi Hukum Pidana Indonesia: Sebuah Perjalanan Panjang." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 1 (2023): 65-90.

Putri Herdriani dan Palupi Lindiasari Samputra, Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.21, No.3 (Oktober 2021), p.3.

Ni Made Diah Saraswati dan Ike Herdiana, Pengaruh Pelatihan Regulasi Emosi bagi Warga Binaan Rehabilitasi Narkotika, Jurnal Psikologi Sains dan Profesi, Vol.6, No.1 (April 2022), p.58-

Lysa Angrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam), Jurnal Hukum Republica, Vol.18, No.1 (2018), p.8.

Insan Firdaus, Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.3 (November 2020), p.469-492.

Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharo, dan Koentjoro (Ed.), Jurnal UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, p.144

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Mahkamah Agung RI (2010) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nonor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**Website:**

[www.bnn.com](http://www.bnn.com)

[www.inj.com](http://www.inj.com)

[www.mari.com](http://www.mari.com)

